



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR: 46 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 6.1/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memerhatikan :** Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/127 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 6.1/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR:  
6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA  
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KEC	JABATAN
1.	<u>Yudistira, SE</u> NIP. 19800117 200904 1 001	Laki-Laki	Muara Dua	Sekretaris PPK
2.	<u>M. Chalil, SE</u> NIP. 19760406 201001 1 009	Laki-Laki	Muara Dua	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	Rosmawar, SE	Perempuan	Muara Dua	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD  
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
T. Harist Muzani